



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT
NOMOR 38 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN PEMBEBASAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
UNTUK PESERTA KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
DI KABUPATEN BANGKA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- b. Bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang menyangkut Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) milik masyarakat peserta kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bangka Barat, dalam hal ini menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat, sehingga perlu dilakukan pembebasan atas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan untuk Peserta Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bangka Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 501);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011 Nomor 1 Seri B), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 Nomor 1 Seri B);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN UNTUK PESERTA KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN BANGKA BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat BP2RD adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat.
6. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Barat.
7. Bidang adalah bidang Pendataan, Penilaian, dan Penetapan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah atau bidang dengan nama lainnya yang memiliki fungsi pada bidang pendataan, penilaian, penetapan, dan pemutakhiran yang berkaitan dengan Pajak Daerah, serta penatusahaan pendataan, penialaian, penetapan, dan pemutakhiran Pajak Daerah.
8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya di singkat BPHTB adalah pajak atas Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
13. Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya Hak atas Tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
14. Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dibidang pertanahan dan bangunan.
15. Nomor Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NOP, adalah rangkaian 18 (delapan belas) digit nomor unik yang menjadi identitas Objek Pajak.
16. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh Republik Indonesia dalam satu desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data

fisik dan data data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya.

17. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali Kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
18. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman, serta laut kabupaten.
19. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
20. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan, yang selanjutnya disingkat SPPT PBB adalah Surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
21. Data nominatif adalah data dari Kantor Pertanahan yang berisi nama masyarakat penerima sertifikat dari kegiatan PTSL, berikut alamat, kecamatan, desa/kelurahan, luas bumi, nomor hak, Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan pekerjaan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian pembebasan BPHTB untuk peserta kegiatan PTSL di Kabupaten Bangka Barat sebagai berikut :
 - a. terlaksananya sinergi kebijakan baik yang menyangkut persiapan dokumen penguasaan atau kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan/atau bangunan serta biaya pendaftaran hingga BPHTB

- yang terutang; dan
- b. memudahkan masyarakat sebagai peserta kegiatan PTSL di Kabupaten Bangka Barat untuk melaporkan BPHTB.
- (2) Tujuan dari pemberian pembebasan BPHTB untuk peserta kegiatan PTSL di Kabupaten Bangka Barat sebagai berikut :
- a. untuk percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah masyarakat pada Kantor Pertanahan melalui kegiatan PTSL ; dan
 - b. memberikan pembebasan BPHTB kepada peserta kegiatan PTSL di Kabupaten Bangka Barat.

BAB III

PERSYARATAN PEMBERIAN PEMBEBASAN BPHTB

Pasal 3

Bupati memberikan pembebasan BPHTB kepada peserta kegiatan PTSL di Kabupaten Bangka Barat dengan memperhatikan persyaratan sebagai berikut :

- a. peserta terdaftar pada data nominatif atau surat keputusan pemberian hak khusus pada kegiatan PTSL yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan;
- b. data nominatif sebagaimana dimaksud huruf a berisi nama masyarakat yang menerima sertifikat dari kegiatan PTSL, berikut alamat, kecamatan, desa/kelurahan, luas bumi, nomor hak, Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan pekerjaan;
- c. peserta telah terdaftar sebagai Wajib Pajak PBB P2 Kabupaten Bangka Barat serta telah melunasi akumulasi PBB P2 yang terutang hingga tahun berjalan; dan
- d. peserta telah terdaftar dalam Keputusan Bupati tentang Penetapan Wajib Pajak Penerima Pembebasan BPHTB Kegiatan PTSL di Kabupaten Bangka Barat sebagaimana format tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KELENGKAPAN BERKAS ADMINISTRASI UNTUK
MEMPEROLEH PEMBEBASAN BPHTB

Pasal 4

Pembebasan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, peserta wajib melampirkan berkas administrasi :

- a. fotokopi KTP pemohon;
- b. fotokopi SPPT PBB;
- c. fotokopi tanda bukti lunas PBB P2; dan
- d. fotokopi Surat Keterangan Tanah atau Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang ditandatangani Kepala Dusun, Ketua RT, Kepala Desa/Lurah.

BAB V
TATA CARA PENGAJUAN PEMBEBASAN BPHTB

Pasal 5

- (1) Pengajuan pembebasan BPHTB kepada peserta kegiatan PTSL di Kabupaten Bangka Barat dilaksanakan secara kolektif difasilitasi oleh desa atau kelurahan dan Kantor Pertanahan untuk melengkapi berkas administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 serta dikirimkan kepada Bupati Bangka Barat u.p. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat.
- (2) Jika peserta tidak termasuk dalam persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan/atau peserta tidak dapat melengkapi berkas administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 4, maka peserta tidak dapat diberikan pembebasan BPHTB.
- (3) Permohonan pembebasan BPHTB secara kolektif yang telah memenuhi persyaratan akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagaimana format tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VI

DATA YANG TERCANTUM DALAM KEPUTUSAN BUPATI

Pasal 6

- (1) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) menetapkan nama-nama Wajib Pajak yang diberikan pembebasan BPHTB kegiatan PTSL beserta dengan NOP, letak Objek Pajak, luas bumi, luas bangunan, perhitungan BPHTB, dan keterangan yang tercantum dalam format Lampiran Keputusan Bupati.
- (2) Data nama-nama Wajib Pajak yang diberikan pembebasan BPHTB kegiatan PTSL beserta letak Objek Pajak dan luas bumi diperoleh dari data nominatif Kantor Pertanahan.
- (3) Data NOP, luas bangunan, tarif BPHTB, dan keterangan diperoleh dari Bidang dengan berpedoman pada SPPT PBB milik peserta kegiatan PTSL.
- (4) Format Lampiran Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diisi oleh Bidang.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan, Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan untuk Kegiatan Proyek Operasi Daerah Agraria di Kabupaten Bangka Barat (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 Nomor 5 Seri B) dan Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan untuk Kegiatan Program Sertifikat Hak Atas Tanah di Kabupaten Bangka Barat (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 Nomor E Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 28 Mei 2020
BUPATI BANGKA BARAT,

Ttd.

MARKUS

Diundangkan di Muntok
pada tanggal 28 Mei 2020
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,

Ttd.

HARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 12 SERI E

Lampiran : Peraturan Bupati Bangka Barat
Nomor : 38 Tahun 2020
Tanggal : 28 Mei 2020
Tentang : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan untuk Peserta Kegiatan
Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap di Kabupaten Bangka Barat



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANGKA BARAT

NOMOR: 188.45/..... /4.4.2.1/.....

TENTANG

PENETAPAN WAJIB PAJAK PENERIMA PEMBEBASAN BPHTB KEGIATAN PTSL
DI KABUPATEN BANGKA BARAT

BUPATI BANGKA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor..... Tahun 2020 tentang Pemberian Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan untuk Peserta Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bangka Barat, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Wajib Pajak Penerima Pembebasan BPHTB Kegiatan PTSL di Kabupaten Bangka Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 501);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011 Nomor 1 Seri B), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 Nomor 1 Seri B);
14. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor Tahun 2020 tentang Pemberian Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan untuk Peserta Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bangka Barat (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat tahun 2020 Nomor Seri...);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Wajib Pajak penerima pembebasan BPHTB kegiatan PTSL di Kabupaten Bangka Barat.
- KEDUA : Penetapan sebagaimana Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 20.....

Ditetapkan di Muntok
Pada tanggal20.....

KEPALA DAERAH,

.....

Lampiran : Keputusan Bupati Bangka Barat
 Nomor : Tahun 20.....
 Tanggal : 20.....
 Tentang : Penetapan Wajib Pajak Penerima
 Pembebasan BPHTB Kegiatan PTSL di
 Kabupaten Bangka Barat

Penetapan Wajib Pajak Penerima Pembebasan BPHTB Kegiatan PTSL di Kabupaten Bangka Barat

NO	NAMA	NOP	WAJIB PAJAK	LETAK OBJEK PAJAK	LUAS BUMI (M ²)	LUAS BANGUNAN (M ²)	PERHITUNGAN BPHTB (Rp)	KET.
1.	NIHIL
2.
dst.

KEPALA DAERAH,

.....

BUPATI BANGKA BARAT,

Ttd.

MARKUS